



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

DENNY KOLINUG, Laki – laki, Tempat / Tanggal Lahir Minahasa Tenggara / 20 April 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Mekanik, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Desa Wiau, Kec. Pusomaen, Kab. Minahasa Tenggara.

AGUSTINA GONTA, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Minahasa Tenggara / 02 Agustus 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Desa Wiau, Kec. Pusomaen, Kab. Minahasa Tenggara.

Dalam hal ini diwakili oleh Heivy Mandang, S.H. selaku Advokat pada kantor Heivy Mandang, S.H. & Associates beralamat di Jalan Uluna Saroinsong, Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 Mei 2023 dengan nomor register 241/SK/2023/PN Tnn;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 08 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 08 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 08 Mei 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** telah menikah pada 15 Juli 1997 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kab. Minahasa pada 23 Juli 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **No. 184/03/97**.
2. Bahwa dalam pernikahan **PARA PEMOHON** dikaruniai anak yang salah satunya bernama **MISEL SYALOMITA KOLINUG**.
3. Bahwa **PARA PEMOHON** hendak menikahkan anak kandung **PARA PEMOHON** :

N a m a : **MISEL SYALOMITA KOLINUG**
Tempat/tanggal lahir : **Manado / 07 Maret 2006**
U m u r : **17 tahun**
Jenis kelamin : **Perempuan**
A g a m a : **Kristen**
Pendidikan terakhir : **SMA**
Pekerjaan : **Pelajar**
A l a m a t : **Desa Wiau, Kec. Pusomaen, Kab. Minahasa Tenggara.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**ANAK PARA PEMOHON**

Yang akan melaksanakan pernikahan/kawin dengan seorang laki - laki :

N a m a : **EAGGELION TIMOTHY HANSANG**
Tempat/tanggal lahir : **Tatengesan / 04 Juni 2003**
U m u r : **19 tahun**
Jenis kelamin : **Laki - laki**
A g a m a : **Kristen**
Pendidikan terakhir : **SMA**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
A l a m a t : **Desa Makalu Selatan, Kec. Pusomaen, Kab. Minahasa Tenggara.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi **ANAK PARA PEMOHON MISEL SYALOMITA KOLINUG** yang lahir pada 07 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 7171LU2013007276** yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena **ANAK PARA PEMOHON** sudah hamil.
5. Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** sudah siap menjadi seorang Istri/ibu dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sudah siap menjadi seorang suami/ayah.
7. Bahwa orang tua **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil **PEMOHON** telah sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 psl 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim, bersama ini **PEMOHON** telah melampirkan berkas – berkas yang telah diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan **PENETAPAN** sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan **PERMOHONAN PARA PEMOHON**.
2. Memberi **DISPENSASI NIKAH** kepada **ANAK PARA PEMOHON** yang bernama **MISEL SYALOMITA KOLINUG** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON EAGGELION TIMOTHY HANSANG**.
3. **MENETAPKAN** biaya perkara menurut **Hukum**.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, **PARA PEMOHON** memohonkan **PENETAPAN** yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya Heivy Mandang, S.H. selaku Advokat pada kantor Heivy Mandang, S.H. & Associates beralamat di Jalan Uluna Saroinsong, Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 Mei 2023 dengan nomor register 241/SK/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 06 Mei 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin No 29/SKBPM/D-W/IV-2023, tanggal 28 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173072004750001
An. Denny Kolinug, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171074208680001
An. Agustina Gonta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama No.ditandatangani oleh
Anak, Calon Suami dan Hukum Tua tanggal 04 Mei 2023, selanjutnya diberi
tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun
2020/2021, tanggal 26 Juli 2021 dengan nomor DN-17/D-SMP/K13/2525031
atas nama Misel Syalomita Kolinug, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy seusai aslinya Surat Ijin Orang Tua untuk menikah tanggal 28 April
2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy seusai aslinya Kutipan Akta Perkawinan pada hari Sabtu 23 Juli
1997 antara para Pemohon , selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2013007276
An Misel Syalomita Kolinug tanggal 7 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda
bukti P-8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor7171071809070003 dengan
nama keluarga Denny Kolinug tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda
P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan,yang diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANJELICA ASTRIT LOGOR;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri sah menikah di Belang tanggal 23 Juli 1997;
 - Bahwa saksi tahu pemohon punya anak 3 (tiga) orang anak salah satunya yaitu Misel Syalomita Kolinug ;

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang ;
 - Bahwa Para pemohon meminta izin ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya karena usia Misel Syalomita Kolinug baru 17 (tujuh belas) Tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak Para pemohon yang bernama Misel Syalomita Kolinug sudah tamat sekolah Menengah Pertama ;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang, karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih dan keduanya sudah saling menyayangi ;
 - Bahwa saksi tahu keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang, bukan semata - mata keinginan dari Para Pemohon namun juga kemauan dari Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang;
 - Bahwa Rencana pernikahan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang, Para Pemohon selaku orang tua dari Misel Syalomita Kolinug maupun orang tua dari Eaggelion Timothy Hansang, sudah menyetujuinya;
 - Bahwa Rencana perkawinan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang tidak ada hambatan dari pihak lain dan dari pihak pemerintah setempat juga menyetujui rencana perkawinan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang;
 - Bahwa perkawinan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang sudah merencanakan perkawinan diantara keduanya
 - Bahwa anak Misel Syalomita Kolinug sudah hamil
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi IRMA KIKI INDRI LIMBOTO ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri sah menikah di Belang tanggal 23 Juli 1997;
 - Bahwa saksi tahu pemohon punya anak 3 (tiga) orang anak salah satunya yaitu Misel Syalomita Kolinug ;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang ;
- Bahwa Para pemohon meminta izin ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya karena usia Misel Syalomita Kolinug baru 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Para pemohon yang bernama Misel Syalomita Kolinug sudah tamat sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang, karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih dan keduanya sudah saling menyayangi ;
- Bahwa saksi tahu keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang, bukan semata - mata keinginan dari Para Pemohon namun juga kemauan dari Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang;
- Bahwa Rencana pernikahan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang, Para Pemohon selaku orang tua dari Misel Syalomita Kolinug maupun orang tua dari Eaggelion Timothy Hansang, sudah menyetujuinya;
- Bahwa Rencana perkawinan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang tidak ada hambatan dari pihak lain dan dari pihak pemerintah setempat juga menyetujui rencana perkawinan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang;
- Bahwa perkawinan Misel Syalomita Kolinug dengan calon suaminya Eaggelion Timothy Hansang sudah merencanakan perkawinan diantara keduanya
- Bahwa anak Misel Syalomita Kolinug sudah hamil;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Misel Syalomita Kolinug yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Misel Syalomita Kolinug sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki bernama Eaggelion Timothy Hansang;

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak Misel Syalomita Kolinug untuk menikah dengan laki-laki bernama Eaggelion Timothy Hansang adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang sudah berpacaran sudah setahun dan saat ini Misel Syalomita Kolinug sudah hamil;
- Bahwa Misel Syalomita Kolinug ingin membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan ;
- Bahwa Misel Syalomita Kolinug sudah tamat sekolah SMP ;
- Bahwa Misel Syalomita Kolinug juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami ;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak Misel Syalomita Kolinug yaitu Eaggelion Timothy Hansang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Eaggelion Timothy Hansang sudah siap untuk menikah dengan anak Misel Syalomita Kolinug ;
- Bahwa Eaggelion Timothy Hansang mengetahui usia anak Misel Syalomita Kolinug baru 18 (delapan belas) tahun namun Misel Syalomita Kolinug siap untuk menjadi Suami yang baik;
- Bahwa Eaggelion Timothy Hansang dan anak Misel Syalomita Kolinug sudah berpacaran setahun lebih dan ingin melanjutkan hubungannya dengan anak ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan;
- Bahwa keinginan Eaggelion Timothy Hansang untuk menikah dengan anak Misel Syalomita Kolinug didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini Para pemohon bersama orang tua Eaggelion Timothy Hansang setuju untuk menikahkan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang ;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui perkawinan ini karena anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang sudah berpacaran sejak lama;
- Bahwa Para Pemohon telah membicarakan rencana perkawinan anak Misel Syalomita Kolinug dengan orang tua Eaggelion Timothy Hansang dan orang

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Eaggelion Timothy Hansang menyetujui rencana perkawinan diantara keduanya;

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Eaggelion Timothy Hansang sama - sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Eaggelion Timothy Hansang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Eaggelion Timothy Hansang tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Eaggelion Timothy Hansang dengan Misel Syalomita Kolinug;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Eaggelion Timothy Hansang telah membicarakannya dengan orang tua anak Misel Syalomita Kolinug dan kami setuju untuk menikahkan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang;
- Bahwa orang tua Eaggelion Timothy Hansang menyetujui perkawinan ini karena anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang sudah berpacaran sudah setahun lebih dan keduanya sudah saling mencintai dan sudah ingin membangun rumah tangga;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Eaggelion Timothy Hansang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang ;
- Bahwa baik anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang juga tidak keberatan untuk menikah dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan Orang Tua Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun Orang Tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon isteri mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing - masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Misel Syalomita Kolinug dengan perempuan bernama Eaggelion Timothy Hansang oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Misel Syalomita Kolinug masih berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang- undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1, P - 5, P - 8 dan P-9 berupa Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Misel Syalomita Kolinug, Akta Kelahiran an. Anak Misel Syalomita Kolinug serta Kartu Keluarga, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Misel Syalomita Kolinug baru berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi ANJELICA ASTRIT LOGOR dan Saksi IRMA KIKI INDRI LIMBOTO, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Misel Syalomita Kolinug, adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Misel Syalomita Kolinug dengan Calon suaminya bernama Eaggelion Timothy Hansang karena usia Misel Syalomita Kolinug baru 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang karena keduanya sudah berpacaran setahun lebih dan keduanya sudah saling menyayangi, dan keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang bukan semata-mata keinginan dari Para Pemohon namun juga kemauan dari anak Misel Syalomita Kolinug dan Eaggelion Timothy Hansang ;

Menimbang, bahwa dalam rencana pernikahan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang, Para Pemohon selaku orang tua anak Misel Syalomita Kolinug maupun orang tua dari Eaggelion Timothy Hansang menyetujui hal itu termasuk pemerintah setempat berdasarkan bukti P-6 dan terhadap rencana perkawinan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang tidak ada hambatan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak Misel Syalomita Kolinug maupun keterangan orang tua Eaggelion Timothy Hansang selaku orang tua calon isteri anak diperoleh fakta bahwa Anak bernama Misel Syalomita Kolinug telah berpacaran dengan perempuan Eaggelion Timothy Hansang yang menjadi calon isterinya sudah sekitar setahun lebih dan keduanya sudah saling menyayangi serta sudah ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang, Para Pemohon selaku orang tua anak Misel Syalomita Kolinug maupun kedua orang tua dari Eaggelion Timothy

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hansang telah menyetujui hal itu karena anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang sudah saling menyayangi dan keduanya belum pernah terikat dengan perkawinan sebagaimana bukti P-1, P-4, dan P-6 dimana bukti-bukti menunjukkan bahwa Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang belum terikat dengan perkawinan dan orang tua telah merestui hubungan anak Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Misel Syalomita Kolinug dengan Eaggelion Timothy Hansang sebagai Calon syami dari anak Misel Syalomita Kolinug, Para Pemohon selaku orang tua anak Misel Syalomita Kolinug dan orang tua Eaggelion Timothy Hansang yang pada pokoknya sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan orang tua dari Eaggelion Timothy Hansang, menyetujui hubungan anak Misel Syalomita Kolinug untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon isteri Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak Misel Syalomita Kolinug yaitu Eaggelion Timothy Hansang juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama Misel Syalomita Kolinug untuk menikah dengan Eaggelion Timothy Hansang adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon yang bernama Misel Syalomita Kolinug untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Eaggelion Timothy Hansang ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 11 MEI 2023 oleh kami ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal sesuai dengan Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : ENDAH D. L. USMAN, SH., MH., selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENDAH D. L. USMAN, SH., MH.

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	100.000,-
– Biaya Panggilan	Rp.	-
– PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
– Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
– Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh rayah rupiah)

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tnn